

NOMOR URUT- PASANGAN CALON-PILKADA PBD

2024

Kpt 79 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUNER PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

ABSTRAK

- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024, Berita Acara Nomor 200/PL.02.2- BA/96/2.1/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No.10 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 23 September 2024
- Lampiran : 3 Hlm.